



ANTARA PENEGAKAN HUKUM DAN HAK PRIVASI: EKSPOSUR ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

Cucun Cundaya Fitria Sari¹, Iman Jalaludin Rifa'i², & Anthon Fathanudien³

^{1, 2, 3}Fakultas Hukum Universitas Kuningan

¹E-Mail: cucun.cundaya@uniku.ac.id

²E-Mail: iman.jalaludin@uniku.ac.id

³E-Mail: anthonfathanudien79@gmail.com

Submit: 16 Mei 2026

Accepted: 20 July 2026

Publish: 30 July 2026

Abstrak

Viralitas kasus kekerasan seksual terhadap anak menempatkan penegakan hukum pada posisi dilematis. Di satu sisi, viralitas terbukti mendorong responsivitas aparat penegak hukum; di sisi lain, eksposur anak korban di media sosial berpotensi menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan dan melanggar hak privasi anak yang dijamin peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak pengungkapan kasus kekerasan seksual anak di media sosial sebagai akibat rendahnya responsivitas aparat penegak hukum, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap eksposur anak korban kekerasan seksual di media sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya responsivitas aparat penegak hukum melahirkan efek domino: mendorong orang tua dan masyarakat mengungkap perkara melalui media sosial demi memperoleh keadilan, yang justru berisiko menimbulkan reviktimisasi, stigma, dan jejak digital permanen bagi anak korban. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas melarang publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum sekaligus menempatkan kerahasiaan identitas sebagai hak korban, sedangkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memperkuat perlindungan data anak. Namun, kerangka normatif tersebut belum diimbangi mekanisme penegakan yang efektif di ruang digital. Karena itu diperlukan penguatan responsivitas aparat penegak hukum sejak tahap awal pelaporan tanpa menunggu perkara menjadi viral, disertai mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan psikologis, dan penghapusan jejak digital anak korban.

Kata Kunci: Anak Korban; Hak Privasi; Perlindungan Hukum; Reviktimisasi; Viralitas.

Abstract

The virality of child sexual abuse cases places law enforcement in a dilemmatic position. On the one hand, virality has proven effective in accelerating law enforcement responses; on the other hand, the exposure of child victims on social media risks causing prolonged psychological harm and violating children's privacy rights guaranteed by law. This study aims to examine the impact of disclosing child sexual abuse cases on social media as a consequence of low law enforcement responsiveness, and to analyze the legal protection available against the exposure of child victims of sexual violence on social media. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature research. The findings show that low responsiveness triggers a domino effect: it drives parents and the public to disclose cases through social media in pursuit of justice, which in turn risks revictimization, stigmatization, and permanent digital traces for the child victim. The Child Protection Law, the Juvenile Criminal Justice System Law, and the Sexual Violence Crime Law expressly prohibit the publication of the identity of children in conflict with the law and guarantee the confidentiality of victims' identities, while the Personal

Data Protection Law and Government Regulation Number 17 of 2025 strengthen the protection of children's data. This normative framework, however, is not matched by effective enforcement mechanisms in the digital sphere. Law enforcement responsiveness must therefore be strengthened from the earliest stage of reporting, without waiting for a case to go viral, and must be accompanied by safe reporting mechanisms, psychological assistance, and the erasure of the child victim's digital footprint.

Keywords: *Child Victim; Legal Protection; Privacy Rights; Revictimization; Virality.*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Jika sebelumnya media cetak menjadi sumber informasi utama, kini informasi mengenai berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dapat diakses seketika melalui platform media sosial, bahkan hanya melalui video berdurasi singkat. Perubahan ini tidak sekadar mempercepat arus informasi, tetapi juga menggeser cara masyarakat memandang dan menuntut keadilan.

Pergeseran tersebut melahirkan fenomena “no viral no justice”, yakni keyakinan bahwa suatu perkara baru memperoleh penanganan serius apabila telah menjadi perbincangan masif di media sosial. Fenomena ini muncul sebagai kritik sosial atas penegakan hukum di Indonesia yang dinilai lamban dan kurang responsif (Ihsan et al., 2025). Isu yang intens dibicarakan di media sosial memiliki peluang lebih besar memperoleh perhatian publik dan lembaga terkait, sehingga platform seperti Instagram, TikTok, dan X menjadi sarana utama menggalang dukungan sekaligus menciptakan tekanan terhadap otoritas (Sudirman & Antony, 2023; Ihsan et al., 2025).

Secara sosiologis, viralitas kemudian diposisikan masyarakat sebagai alat kontrol sosial alternatif untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum, birokrasi, dan pelayanan publik (Panggabean et al., 2025). Konsekuensinya, ukuran keadilan bergeser: keadilan tidak lagi semata bersandar pada objektivitas hakim dalam menilai dan memutus perkara, melainkan pada sejauh mana suatu peristiwa hukum mampu menjadi isu utama di ruang digital (Subarsyah, 2025). Pergeseran ini menandai adanya krisis legitimasi terhadap institusi hukum formal (Pratama et al., 2025).

Efektivitas viralitas tersebut turut memengaruhi sikap korban tindak pidana maupun keluarganya. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sejumlah orang tua memilih mengangkat peristiwa yang dialami anaknya ke ruang publik digital karena meyakini cara tersebut lebih cepat menghadirkan keadilan sekaligus menjadi bentuk hukuman sosial terhadap pelaku. Persoalannya, pilihan ini mengandung paradoks: langkah yang dimaksudkan melindungi anak justru berpotensi merugikan anak itu sendiri.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual sangat rentan mengalami dampak psikologis berkepanjangan, terlebih ketika anak beranjak dewasa dan mampu mengakses media sosial secara mandiri. Risiko jejak digital dapat memicu kembali trauma masa lalu serta memengaruhi privasi dan identitas anak di kemudian hari. Karena itu, setiap advokasi, peliputan, dan pembuatan konten yang melibatkan anak wajib mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan identitas, serta pencegahan dampak lanjutan secara psikologis, sosial, dan digital (KPAI, 2026).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sesungguhnya telah menjamin hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, hak atas privasi, serta hak atas perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menempatkan kerahasiaan identitas sebagai hak korban. Jaminan normatif tersebut diperkuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menempatkan data anak sebagai data bersifat spesifik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Meski demikian, praktik pengungkapan kasus kekerasan seksual anak di media sosial terus berlanjut karena masyarakat menilai jalur formal tidak cukup responsif.

Tantangannya menjadi berlipat karena keadilan berbasis viralitas bersifat semu dan sementara. Satu isu yang menjadi sorotan publik dengan mudah tergantikan isu lain, sementara jejak digital anak korban bersifat permanen. Dengan kata lain, perhatian publik berumur pendek, tetapi kerugian yang ditanggung anak berumur panjang.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Pertama, Ihsan et al. (2025) dalam “Fenomena ‘No Viral No Justice’: Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia” menemukan bahwa media sosial berfungsi sebagai saluran komunikasi alternatif yang mampu membentuk tekanan publik dan mempercepat respons institusi penegak hukum. Penelitian tersebut berfokus pada dimensi komunikasi dan pembentukan opini publik secara umum, tanpa membahas posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki perlindungan khusus.

Kedua, Puannandini et al. (2025) dalam “Peran Ganda Media Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak: Antara Advokasi Publik dan Risiko Reviktimisasi Korban” menyimpulkan bahwa media sosial berperan ganda—memperkuat advokasi publik sekaligus menimbulkan trauma berulang melalui penyebaran identitas, komentar negatif, dan stigma. Penelitian tersebut menekankan kebutuhan ekosistem digital yang berpusat pada korban, namun belum secara khusus menempatkan rendahnya responsivitas aparat penegak hukum sebagai variabel penyebab yang melahirkan eksposur tersebut.

Ketiga, Huda et al. (2026) dalam “Dialektika Regulasi Pelindungan Anak Digital antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025” menemukan adanya ketegangan normatif antara pendekatan berbasis hak dalam UU PDP yang menekankan otonomi dan persetujuan, dengan pendekatan protektif PP TUNAS yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian tersebut bergerak pada tataran harmonisasi regulasi perlindungan data anak secara umum, belum menyentuh konteks anak korban kekerasan seksual yang identitasnya diungkap dalam rangka menuntut keadilan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan rendahnya responsivitas aparat penegak hukum sebagai titik awal (*starting point*) yang melahirkan eksposur anak korban di media sosial, kemudian menghubungkannya secara langsung dengan kerangka perlindungan hukum atas

identitas dan privasi anak. Penelitian ini tidak berhenti pada penilaian bahwa eksposur anak melanggar hukum, melainkan menelusuri sebab strukturalnya sehingga rekomendasi yang dihasilkan diarahkan pada perbaikan kinerja aparat, bukan semata pada pembebanan tanggung jawab kepada orang tua korban.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana dampak pengungkapan kasus kekerasan seksual anak di media sosial sebagai akibat rendahnya responsivitas aparat penegak hukum? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual atas eksposur di media sosial?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan norma sebagai objek kajian utama dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin untuk menemukan kebenaran hukum, bukan data lapangan (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU Perlindungan Anak, UU SPPA, UU PDP, dan PP TUNAS, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep hak privasi anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan reviktimisasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa publikasi lembaga negara. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan disajikan secara deskriptif-analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Media Sosial sebagai Akibat Rendahnya Responsivitas Aparat Penegak Hukum

Kasus kekerasan seksual kerap tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara optimal karena stigma sosial, keterbatasan pemahaman hukum, dan kendala birokrasi (Antoni et al., 2024). Kondisi tersebut kini bersinggungan dengan transformasi digital yang menjadikan media sosial sebagai ruang alternatif bagi anak korban kekerasan seksual dan keluarganya untuk mencari keadilan.

Praktik ini umumnya berbentuk pengungkapan kronologi peristiwa oleh orang tua korban atau masyarakat dengan tujuan mendorong aparat penegak hukum bertindak. Dalam perspektif viktimologi, hal tersebut merupakan bentuk perlawanan korban terhadap ketidakberdayaan struktural dalam sistem peradilan pidana (Maulida & Romdoni, 2024). Sebagai ilustrasi, kasus kekerasan seksual yang menimpa dua orang anak asal Majalengka baru memperoleh perhatian setelah orang tua korban mengungkapkannya ke ruang publik dan meminta bantuan pemerintah setempat untuk mengusut tuntas perkara yang pelakunya belum ditangkap.

Efektivitas jalur ini tidak dapat disangkal. Namun demikian, efektivitas tersebut lahir dari kegagalan mekanisme formal, bukan dari keunggulan mekanisme digital. Ketika akses terhadap keadilan bergantung pada besarnya perhatian publik, maka keadilan menjadi tidak setara: perkara yang tidak menarik perhatian algoritma berisiko terabaikan (Nur, 2025; Pardede, 2023; Pratama et al., 2025).

Pengungkapan informasi ke media sosial memang berpotensi mengefektifkan proses penegakan hukum, tetapi secara bersamaan menimbulkan gangguan psikologis dan pelanggaran hak privasi anak. Ketika anak beranjak dewasa dan mampu mengakses internet secara mandiri, informasi yang dahulu diunggah orang tuanya sangat mungkin kembali terakses oleh anak tersebut. Sejumlah dampak yang timbul antara lain (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020; Puannandini et al., 2025):

- a. Trauma berulang, ketika korban dipaksa mengingat kembali peristiwa traumatis karena kasusnya terus dibahas, dibagikan, dan dikomentari publik;
- b. Stigma dan pelabelan negatif dari lingkungan sekitar—sekolah, tetangga, maupun komunitas, yang menghambat pemulihan psikologis;
- c. Hilangnya privasi dan rasa aman, karena informasi pribadi yang bocor (foto, kronologi, nama) membuat korban rentan terhadap *cyberbullying*, pelecehan lanjutan, atau ancaman dari pelaku maupun pihak lain;
- d. *Victim blaming*, yakni komentar yang menyalahkan korban atau menormalisasi peristiwa yang dialaminya;
- e. Dampak psikologis jangka panjang berupa peningkatan kecemasan, depresi, perasaan tidak aman, dan kecenderungan mengisolasi diri; serta
- f. Terganggunya masa depan akibat jejak digital yang bersifat permanen dan sulit dihapus.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian internasional atas kekerasan seksual berperantara teknologi yang menunjukkan bahwa dampak psikologis pada korban cenderung berlipat ketika materi atau informasi mengenai dirinya tersebar luas dan sulit dikendalikan (Chauviré-Geib & Fegert, 2024). Media sosial sekaligus memperbesar keterpaparan anak terhadap risiko kekerasan seksual (Hong, 2024), sementara pencantuman dimensi daring terbukti menaikkan angka prevalensi kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan (Finkelhor et al., 2024). Rangkaian dampak inilah yang dikenal sebagai reviktimisasi, yaitu kondisi korban mengalami penderitaan tambahan bukan dari pelaku, melainkan dari respons lingkungan sosial dan sistem yang seharusnya melindunginya (Maulida & Romdoni, 2024).

Hak privasi anak mencakup kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk menyendiri, hak mengontrol tubuh, serta hak melindungi reputasi pribadi. Privasi juga dipahami sebagai kondisi bebas dari perhatian, pengawasan, campur tangan, atau penilaian yang tidak beralasan dari pihak lain. Privasi merupakan hak non-absolut yang memberi seseorang kewenangan merahasiakan informasi pribadinya dari publik sepanjang tidak ada dasar kewenangan untuk mengungkapkannya (Arnetta et al., 2023).

UU Perlindungan Anak menghendaki setiap ruang menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Kenyamanan ruang tidak dapat dimaknai sebatas bebas dari diskriminasi dan kekerasan fisik, melainkan juga sebagai ruang yang menjamin terpenuhinya hak fundamental anak, termasuk hak privasinya. Dalam konteks ruang digital, jaminan tersebut diperkuat oleh UU PDP yang mengategorikan data anak sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan menuntut perlindungan lebih ketat (Hidayah et al., 2025), serta oleh PP TUNAS yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik (Huda et al., 2026).

Di sinilah letak dilemanya: media sosial berperan penting mengungkap perkara dan mendorong respons aparat, tetapi pada saat yang sama mengancam hak privasi dan kestabilan psikologis anak. Tantangan bagi pemerintah dan masyarakat adalah memastikan pengungkapan perkara tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan identitas dan pemulihan anak. Dengan demikian, setiap penggunaan media sosial dalam kasus kekerasan seksual anak harus mampu menyeimbangkan kebutuhan edukasi dan pengungkapan kebenaran dengan penghormatan terhadap hak privasi serta pemulihan psikologis anak (KPAI, 2026).

Akar persoalan tetap harus ditempatkan secara proporsional. Rendahnya responsivitas aparat merupakan pemicu awal rangkaian dampak tersebut. Banyak aparat penegak hukum belum memiliki kepekaan dan pengetahuan memadai untuk menangani korban anak dengan pendekatan yang tepat dan empatik, sehingga proses penyelidikan dan penuntutan berjalan tidak optimal dan pada akhirnya merugikan korban (Antoni et al., 2024). Dengan demikian, orang tua korban tidak dapat semata-mata diposisikan sebagai pihak yang bersalah, melainkan sebagai pihak yang bertindak dalam keadaan terdesak oleh sistem yang tidak segera bekerja.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual atas Eksposur di Media Sosial

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) beserta seluruh kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraannya, sehingga ruang lingkungannya sangat luas (Setyaningsih et al., 2023).

Pasal 2 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDNRI 1945) serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi: (1) non-diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Keempat prinsip tersebut berlaku dalam segala keadaan, termasuk terhadap anak korban kekerasan seksual yang mengalami eksposur berlebihan di media sosial. Konsekuensinya, upaya memperoleh keadilan melalui viralitas tetap harus tunduk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tidak mengancam hak privasi anak, dan tidak mengganggu kestabilan psikologisnya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya (Setyaningsih et al., 2023).

Anak korban kekerasan seksual berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Atas status tersebut, Pasal 64 UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus berupa: perlakuan secara manusiawi sesuai kebutuhan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuh pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat; pemberian

keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; serta pemberian hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua di antaranya, yakni penghindaran dari publikasi atas identitas dan pemberian kehidupan pribadi, berkaitan langsung dengan persoalan eksposur di media sosial. Selain itu, sebagai anak korban kejahatan seksual, anak juga berhak atas perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf j jo. Pasal 69A UU Perlindungan Anak yang mencakup edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemenuhan perlindungan khusus tersebut menjadi tanggung jawab negara sekaligus seluruh masyarakat (Setyaningsih et al., 2023).

Larangan publikasi identitas dipertegas Pasal 19 UU SPPA yang menentukan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas yang dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, segala informasi yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum bersifat rahasia, sehingga tidak seorang pun berwenang mengungkapkannya melalui media cetak maupun elektronik (Setyaningsih et al., 2023). Penting digarisbawahi, larangan ini tidak terbatas pada penyebutan identitas secara eksplisit. Penggunaan inisial tanpa gelar, penyamaran wajah yang tidak sempurna, atau penyebutan nama sekolah dan alamat tetap bertentangan dengan ketentuan tersebut sepanjang kombinasi informasi itu memungkinkan publik mengidentifikasi anak. Dalam konteks komunitas kecil, informasi kontekstual semacam itu justru lebih mudah menuntun pada identifikasi korban.

Pelindungan senada ditegaskan UU TPKS. Pasal 58 UU TPKS mewajibkan pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam sidang tertutup, antara lain untuk mencegah tereksposnya identitas korban kepada publik. Pasal 69 UU TPKS selanjutnya menempatkan pelindungan atas kerahasiaan identitas sebagai hak korban, berikut pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban. Ketentuan terakhir ini penting dicatat karena menautkan secara langsung dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu kerahasiaan identitas anak korban dan kualitas respons aparat penegak hukum.

Kerangka perlindungan di atas diperkuat instrumen hukum yang lebih baru. UU PDP menempatkan data anak sebagai data pribadi bersifat spesifik yang pemrosesannya menuntut kehati-hatian lebih tinggi, sekaligus memberikan hak kepada subjek data untuk menuntut penghapusan data pribadinya (Hidayah et al., 2025). Sementara itu, PP TUNAS menggeser pendekatan pelindungan anak di ruang digital dari yang bersifat reaktif menuju preventif melalui kewajiban teknis bagi penyelenggara sistem elektronik, dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utamanya (Huda et al., 2026).

Meskipun demikian, terdapat ketegangan normatif yang belum terselesaikan. UU PDP mengecualikan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga dari lingkup pengaturannya, sehingga unggahan orang tua mengenai anaknya berada pada wilayah abu-abu. Sebaliknya, UU Perlindungan Anak dan UU SPPA melarang publikasi identitas tanpa mengecualikan pelakunya, termasuk orang tua. Harmonisasi kedua pendekatan tersebut melalui asas *lex specialis derogat legi generali* dan uji proporsionalitas menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan identitas anak korban tidak menemui celah normatif (Huda et al., 2026).

Persoalan berikutnya bersifat praktis. Larangan normatif tidak akan bermakna tanpa mekanisme penegakan yang bekerja di ruang digital, seperti prosedur penghapusan konten (*takedown*) yang cepat, kewajiban platform menindaklanjuti pelaporan konten yang memuat identitas anak korban, serta pemulihan berupa penghapusan jejak digital sebagai bagian dari hak korban.

Selama jalur formal dipersepsikan lamban, larangan publikasi identitas akan terus dilanggar dengan dalih menuntut keadilan. Karena itu, perbaikan harus dimulai dari hulu, yakni penguatan responsivitas aparat penegak hukum sejak tahap penerimaan laporan. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain: penetapan standar waktu penanganan perkara anak korban kekerasan seksual; penyediaan kanal pelaporan yang aman, ramah anak, dan dapat dipantau progresnya oleh pelapor; peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan penanganan korban anak berbasis trauma (*trauma-informed approach*); serta penguatan koordinasi lintas lembaga antara kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), KPAI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan mekanisme yang responsif, orang tua korban tidak lagi merasa perlu menempuh jalur viralitas untuk memperoleh keadilan. Advokasi publik tetap dapat dilakukan, namun dalam bentuk yang tidak mengorbankan identitas anak—misalnya dengan menyoroti kelambanan penanganan perkara tanpa membuka informasi yang dapat mengungkap jati diri korban.

D. PENUTUP

Reviktimisasi berupa trauma berulang, stigma, *victim blaming*, hilangnya rasa aman, serta jejak digital permanen yang mengganggu masa depan anak, sekaligus bertentangan dengan jaminan perlindungan hak privasi anak.

Dari sisi normatif, eksposur anak di media sosial dilarang oleh UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, yang menegaskan bahwa segala informasi yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik. Larangan ini sejalan dengan UU TPKS yang menempatkan kerahasiaan identitas sebagai hak korban, serta diperkuat UU PDP dan PP TUNAS. Namun, kerangka normatif tersebut belum diimbangi mekanisme penegakan yang efektif di ruang digital serta masih menyisakan ketegangan pengaturan mengenai unggahan yang dilakukan orang tua.

Adapun saran yang dapat diajukan: pertama, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kepekaan dan bertindak cepat sejak laporan diterima tanpa menunggu perkara menjadi viral, disertai standar waktu penanganan yang terukur dan pelatihan berbasis pemahaman trauma. Kedua, pembentuk peraturan perlu

menegaskan harmonisasi antara UU Perlindungan Anak, UU SPPA, UU PDP, dan PP TUNAS, khususnya mengenai batas pengecualian kegiatan pribadi atau rumah tangga dalam hal identitas anak korban. Ketiga, penyelenggara platform digital perlu diwajibkan menyediakan mekanisme penghapusan konten yang memuat identitas anak korban secara cepat, dan penghapusan jejak digital perlu diposisikan sebagai bagian dari hak pemulihan korban. Keempat, masyarakat perlu memperoleh edukasi bahwa dukungan terhadap anak korban dapat disalurkan tanpa membuka identitasnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 235–247. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471>
- Arnetta, L. D., Fathyasani, G. A., & Suryawijaya, T. W. E. (2023). Privasi anak di dunia digital: Tinjauan hukum tentang penggunaan teknologi terhadap data pribadi anak. *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3(1), 132–141. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.208>
- Chauviré-Geib, K., & Fegert, J. M. (2024). Victims of technology-assisted child sexual abuse: A scoping review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(2), 1335–1348. <https://doi.org/10.1177/15248380231178754>
- Finkelhor, D., Turner, H., & Colburn, D. (2024). The prevalence of child sexual abuse with online sexual abuse added. *Child Abuse & Neglect*, 149, 106634. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106634>
- Hidayah, G. R., Ma'shum, H. D., & Awaluddin, M. (2025). Studi komparatif perlindungan data pribadi dalam UU ITE 2024 dan UU PDP 2022. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(4), 61–70. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6341>
- Hong, M. (2024). The impact of social media in child sexual abuse. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 60(9), 476–478. <https://doi.org/10.1111/jpc.16638>
- Huda, M. N., Purbadiri, A. M., & Mutiah, S. K. (2026). Dialektika regulasi perlindungan anak digital antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 24(1), 47–59. <https://doi.org/10.32528/fairness.v24i1.5495>
- Ihsan, M. F., Torong, A. O. S., & Ginting, R. (2025). Fenomena ‘no viral no justice’: Dinamika komunikasi dalam mencari keadilan pada era digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(1), 20–27. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v7i1.5780>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Maria Ulfah: Kekerasan pada anak dimulai dari internet*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/maria-ulfah-kekerasan-pada-anak-dimulai-dari-internet>

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026, 20 April). *KPAI tegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pemberitaan dan konten digital yang melibatkan anak*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tegaskan-pentingnya-kehati-hatian-dalam-pemberitaan-dan-konten-digital-yang-melibatkan-anak>
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 59–79. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25445>
- Nur, H. (2025). Dampak fenomena “no viral, no justice” terhadap penegakan hukum kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 1–15. <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/325>
- Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena “no viral no justice” dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5089–5100. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8352>
- Pardede, S. G. (2023). Pengaruh trial by the press terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 24(2), 165–183. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
- Pratama, M. R., Utami, D. Y., & Aji, K. P. (2025). Krisis legitimasi hukum: Analisis kritis fenomena no viral no justice dan dampaknya terhadap supremasi hukum di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 233–243. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.29883>
- Puannandini, D. A., Anggraeni, D., Gulo, D. O. F., Nur, A. A., & Karabi, J. K. (2025). Peran ganda media sosial dalam kasus kekerasan seksual anak: Antara advokasi publik dan risiko reviktimisasi korban. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 387–398. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.230>
- Setyaningsih, N. P. A., Fajar, N. M. A. P., & Sumertajaya, I. K. S. W. (2023). Perlindungan terhadap informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum dalam ruang digital. *Jurnal Yustitia*, 17(1), 23–30. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i01.1045>
- Subarsyah, N. N. T. (2025). No viral no justice: Ketidaksesuaian fakta hukum dengan fakta media sosial dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1164–1175. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.609>
- Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: No viral no justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16–40. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 48–56. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>